

**LEGITIMASI TERHADAP PENETAPAN NOMINAL
FUNDRAISING ZAKAT MAL DIGITAL
(STUDI KASUS TOKO BAZNAS DI SHOPEE)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**ELIZATUN, S.H.
23203012032**

**DOSEN PEMBIMBING
Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.Si.**

**MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memanfaatkan platform *e-commerce* sebagai media alternatif dalam menghimpun zakat untuk memudahkan para muzaki dalam membayar zakat mal. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat fenomena menarik terkait kebijakan penetapan nominal tetap (*fixed amount*) pada pembayaran zakat mal di toko BAZNAS di Shopee. Pengguna tidak perlu memasukkan nominal zakat sesuai perhitungan pribadi, melainkan memilih nominal yang telah disetujui oleh pihak BAZNAS. Pilihan nominal tersebut tidak selalu merepresentasikan jumlah zakat mal yang seharusnya dibayarkan. Padahal zakat mal memiliki syarat serta ketentuan kadar dan nisab tertentu. Penelitian ini berupaya mengisi celah studi terdahulu yang belum menyoroti aspek penetapan nominal (*fixed amount*) sebagai isu legitimasi kelembagaan dalam konteks hukum fikih dan regulasi nasional, dengan harapan dapat memberikan kontribusi teoretis dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktik zakat mal digital yang sesuai dengan syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif-empiris dan analisis deskriptif-kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pihak BAZNAS dan 10 muzaki yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa mekanisme penetapan nominal *fundraising* zakat mal di toko BAZNAS pada platform Shopee merupakan ketentuan teknis dari pihak platform dengan bentuk *close amount* mulai dari Rp 25.000, Rp 50.000, Rp 75.000, hingga Rp 100.000. Mekanisme dan bentuk penetapan nominal tersebut diperbolehkan selama tidak mengubah ketentuan syariah mengenai nisab, kadar, dan kewajiban zakat. Kebijakan ini juga dapat dinyatakan *legitimate* berdasarkan teori legitimasi David Beetham. Dari aspek kesesuaian dengan aturan, kebijakan tersebut sesuai dengan syariah dan regulasi zakat nasional, termasuk UU No. 23 Tahun 2011, PMA No. 31 Tahun 2019, dan fatwa MUI No. 3 Tahun 2003. Dari aspek pemberanah aturan berdasarkan keyakinan bersama, kebijakan ini sejalan dengan prinsip kemudahan dan tingkat kepercayaan yang tinggi dalam mengelola zakat digital. Sementara dari aspek persetujuan yang diungkapkan, tingginya partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat melalui Shopee menunjukkan adanya penerimaan dan kepercayaan publik. Kemudian, persetujuan BAZNAS terhadap nominal tetap tersebut didorong oleh tiga faktor utama: 1) Kepatuhan terhadap regulasi dan syariah 2) Pertimbangan teknis platform untuk memudahkan transaksi 3) Faktor sosial dan tanggung jawab muzaki dalam menyesuaikan sendiri kadar zakat yang wajib ditunaikan.

Kata kunci: Legitimasi, Penetapan Nominal, *Fundraising* Zakat Mal.

ABSTRACT

The National Zakat Agency (BAZNAS) utilizes e-commerce platforms as an alternative medium for collecting zakat to make it easier for muzaki to pay zakat mal. However, behind this convenience, there is an interesting phenomenon related to the policy of setting a fixed amount for zakat mal payments at the BAZNAS store on Shopee. Users do not need to enter the zakat amount according to their personal calculations, but rather choose an amount that has been approved by BAZNAS. These nominal choices do not always represent the amount of zakat mal that should be paid. In fact, zakat mal has certain requirements and conditions regarding the amount and nisab. This study aims to fill the gap in previous studies that have not highlighted the aspect of fixed amount determination as an issue of institutional legitimacy in the context of fiqh law and national regulations, with the hope of providing theoretical contributions and a more comprehensive understanding of digital zakat mal practices that are in accordance with sharia.

This research is field research with a normative-empirical approach and descriptive-qualitative analysis. The data sources used are primary and secondary data with data collection techniques using observation, interviews, and documentation methods. The informants in this study are BAZNAS and 10 muzaki selected using purposive sampling techniques.

The results of this study show that the mechanism for determining the nominal amount of zakat mal fundraising at BAZNAS stores on the Shopee platform is a technical provision of the platform, with closed amounts ranging from IDR 25,000, IDR 50,000, IDR 75,000, to IDR 100,000. This mechanism and form of nominal determination are permissible as long as they do not change the sharia provisions regarding nisab, kadar, and zakat obligations. This policy can also be declared legitimate based on David Beetham's theory of legitimacy. In terms of conformity to rules, this policy is in accordance with sharia and national zakat regulations, including Law No. 23 of 2011, PMA No. 31 of 2019, and MUI fatwa No. 3 of 2003. In terms of justifiability of regulations based on shared beliefs, this policy is in line with the principles of convenience and a high level of trust in managing digital zakat. Meanwhile, in terms of expressed consent, the high level of public participation in paying zakat through Shopee shows public acceptance and trust. Furthermore, BAZNAS' approval of the fixed amount was driven by three main factors: 1) Compliance with regulations and sharia 2) Technical considerations of the platform to facilitate transactions 3) Social factors and the responsibility of muzaki in adjusting the amount of zakat that must be paid.

Keywords: Legitimacy, Nominal Determination, Zakat Mal Fundraising.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elizatun, S.H.

NIM : 23203012032

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 November 2025

Saya yang menyatakan,

Elizatun, S.H.
NIM. 23203012032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Elizatun, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama	:	Elizatun, S.H.
NIM	:	23203012032
Judul	:	"Legitimasi terhadap Penetapan Nominal <i>Fundraising</i> Zakat Mal Digital (Studi Kasus Toko BAZNAS di Shopee)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 November 2025

Pembimbing,



Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 2009122 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1274/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : **LEGITIMASI TERHADAP PENETAPAN NOMINAL FUNDRAISING ZAKAT MAL DIGITAL (STUDI KASUS TOKO BAZNAS DI SHOPEE)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ELIZATUN, S. H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012032
Telah diujikan pada : Kamis, 27 November 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

**Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I.,
M.SI. SIGNED**

Valid ID: 69380c3572d38



Pengaji II

**Dr. Moh. Tamtowi, M.
Ag. SIGNED**


Valid ID: 6936556873e73



Pengaji III

**Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED**

Valid ID: 6937d41d378a8



**Yogyakarta, 27 November 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED**

Valid ID: 6938e112060e8

MOTTO

**“Menjadi Pribadi yang Lembut tanpa Menjadi Lemah dan Menjadi
Pribadi yang Tegas tanpa Menjadi Keras.”**



PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan teruntuk:

Keluarga Tercinta

“Kedua orang tua, Bapak Suhaidi dan Ibu Juhairiyatun yang selalu mendoakan anak-anaknya agar menjadi insan yang bermanfaat dan sukses dunia akhirat, serta selalu mendukung dan memotivasi dalam setiap pijakan langkah kebaikan. Untuk Kakakku, Luthfiyah & Taufiq serta ponakanku Khairatun Nazilah, Fushatin Ni’mah & Hafizatul Husna, yang selalu mmembersamai dengan kasih sayang dan canda tawa. Serta untuk seluruh keluarga yang selalu menyelipkan doa-doa terbaiknya bagi penulis agar tetap semangat dalam menjalani hidup.”

Guru-guru

“Bapak dan Ibu guru dari Sekolah Dasar hingga Starata dua, Masyaikh Pondok Pesantren Annuqayah, seluruh asatidz dan ustazat, para dosen Universitas Annuqayah dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah mendidik dan menyinari hidup penulis dengan ilmu dan pengetahuan.”

Sahabat Dan Orang Terbaik

“Kalian yang selalu merangkul dalam setiap keadaan suka ataupun duka, yang selalu menasehati dan tidak pernah lelah membantu selama proses penelitian maupun diluar penelitian, dan untukmu yang selalu sabar mendengar keluh kesah dan menemani hari-hari penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

III. Ta’ Marbutah di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranahal-Mazāhib</i>
----------------	---------	----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---- ܶ ----	fathah	ditulis	a
2.	---- ܹ ----	kasrah	ditulis	i
3.	---- ܸ ----	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَ	ditulis ditulis	ś <i>unśā</i>
3.	Kasrah + ya' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غیرهـ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قولـ	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur 'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>ahl ar-Ra 'yi</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدًا وَشُكْرًا لِلَّهِ صَلَوةً وَسَلَامًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، إِنَّمَا بَعْدَ

Puji syukur kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan rahmat sehat dan nikmat sempat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Legitimasi terhadap Penetapan Nominal Fundraising Zakat Mal Digital (Studi Kasus Toko BAZNAS di Shopee).” Selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw., serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sepanjang masa.

Penyusunan tesis ini selain dimaksudkan untuk menambah wawasan dalam khazanah pemikiran keagamaan, juga untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H), konsentrasi Hukum Ekonomi Syari’ah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa, baik individu maupun instansi dalam bentuk apapun. Atas selesainya sebuah penelitian ini, dengan segenap kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

3. Ketua Program Studi Megister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik.
5. Ibu Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.i., M.SI., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan untuk membantu, membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini.
6. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag., dan Bapak Fuad Mustafid, M.Ag., selaku Penguji sidang tesis.
7. Segenap Dosen Programm Studi Megister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang peneliti peroleh dari beliau dijadikan sebagai ilmu-ilmu yang bermamfaat di dunia dan di akhirat.
8. Pimpinan dan seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memfasilitasi untuk studi kepustakaan.
9. Bapak Suhaidi dan Ibu Juhairiyatun, kedua orang tua peneliti yang sampai kapan pun akan selalu layak menyandang segala bentuk penghargaan terbaik sebagai manusia.
10. Kepada kakak yang telah mendoakan dan memberi dukungan kepada peneliti.

11. Lembaga BAZNAS dan para muzaki, selaku narasumber dalam penelitian ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen yang telah berjasa dan berkontribusi dalam penyelesaian penelitian tesis ini. Peneliti tidak bisa membala kebaikan mereka satu per-satu kecuali dengan doa. Semoga Allah Swt., senantiasa membala semua amal kebaikan yang mereka berikan kepada peneliti, diberi kelancaran dan kemudahan dalam semua urusan masing-masing. Aamiin.

Yogyakarta, 07 Maret 2024 M.
Penulis,

Elizatun, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	26

BAB II GAMBARAN UMUM *FUNDRAISING ZAKAT MAL DIGITAL*

A. Konsep Zakat Mal	
1. Pengertian Zakat Mal	29
2. Dasar Hukum Zakat Mal	32
3. Syarat-Syarat dan Macam-Macam Zakat Mal	35
B. <i>Fundraising</i> Zakat Mal Digital	
1. Perkembangan <i>Fundraising</i> Zakat Mal Digital	41
2. Pemanfaatan <i>E-Commerce</i>	43
C. Teori Legitimasi (<i>Legitimacy Theory</i>)	
1. Pengertian Legitimasi	44
2. Unsur Legitimasi	49

BAB III *FUNDRAISING ZAKAT MAL DIGITAL DI TOKO BAZNAS SHOPEE*

A. Profil BAZNAS

1. Sejarah dan Kedudukan BAZNAS sebagai Otoritas Resmi Negara	53
2. Struktur Kepengurusan BAZNAS	55
3. Visi dan Misi BAZNAS	56
4. Tujuan BAZNAS.....	58
5. Program dan Kegiatan Utama	59
6. Transformasi Digitalisasi/Kemitraan <i>E-Commerce</i>	61

B. Gambaran Umum *Fundraising* Zakat Mal di Toko BAZNAS Shopee

1. Latar Belakang Pembentukan Toko BAZNAS di Shopee	61
2. Kategori Produk	63
3. Metode Pembayaran	64
4. Praktik <i>Fundrasing</i> Zakat Mal Digital di Toko BAZNAS Shopee.....	64

C. Mekanisme Penetapan Nominal *Fundraising* Zakat Mak Digital

1. Bentuk dan Proses Penetapan Nominal <i>Fundraising</i> Zakat Mal Digital	69
2. Alasan Penetapan Nominal	71
3. Tanggapan Muzaki terkait Penetapan Nominal <i>Fundraising</i> Zakat Mal Digital	74

BAB IV ANALISIS PENETAPAN NOMINAL *FUNDRAISING* ZAKAT MAL DIGITAL DI TOKO BAZNAS SHOPEE

A. Analisis Mekanisme dan Bentuk Penetapan Nominal <i>Fundraising</i> Zakat Mal Digital pada Toko BAZNAS Shopee.....	79
B. Legitimasi Penetapan Nominal <i>Fundraising</i> Zakat Mal Digital pada Toko BAZNAS Shopee	83
C. Faktor yang Mendorong BAZNAS Menyetujui Penetapan Nominal <i>Fundraising</i> Zakat Mal Digital	
1. Faktor Regulasi dan Syariah	94
2. Teknis Platform Digital	96

3. Faktor Sosial dan Tanggung Jawab Muzaki	97
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pengumpulan dana filantropi Islam seperti zakat, infak, dan sedekah. Salah satu bentuk inovasi yang muncul adalah penggunaan platform digital dan *e-commerce* sebagai sarana pembayaran zakat secara online. Digitalisasi zakat menjadi salah satu terobosan strategis yang dilakukan oleh lembaga-lembaga amil zakat guna menjangkau lebih banyak muzaki dan meningkatkan efisiensi distribusi zakat.¹

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memanfaatkan berbagai platform *e-commerce* seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada sebagai media alternatif untuk menghimpun dana zakat.² Produk zakat mal yang terjual di Tokopedia, tercatat 256 transaksi zakat emas-perak dengan 4 ulasan dan 12 rating, 7.394 transaksi zakat profesi/penghasilan dengan 24 ulasan dan 211 rating, serta 59 transaksi zakat perdagangan dengan 1 ulasan dan 4 rating. Di Shopee, zakat emas-perak terjual 59 kali dengan 23 ulasan dan rating, zakat profesi lebih dari (+) 3.000 kali dengan 876 ulasan dan rating, serta zakat perdagangan 79 kali dengan 29 ulasan dan rating. Di Blibli terdapat 2 transaksi zakat emas-perak, 503 transaksi zakat profesi dengan 24 ulasan

¹ Jihan Nazila Salsabila, "Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Zakat di Era Digital," *JSE: Jurnal Sharia Economica*, Vol. 3: 2 (Juli 2024), hlm. 2.

² Humas BAZNAS, "BAZNAS Dorong Konsep Zakatech dalam Pengelolaan Zakat," https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Dorong_Konsep_Zakatech_dalam_Pengelolaan_Zakat/639#:~:text=Hasbi%20menambahkan%2C%20selama%20ini%20BAZNAS,dikembangkan%20di%20kantor%2Dkantor%20BAZNAS, akses pada 04 Desember 2025.

dan 24 rating, serta 5 transaksi zakat perdagangan dengan 1 ulasan dan 1 rating. Sementara di Lazada tercatat 3 transaksi zakat emas-perak dengan 3 ulasan dan rating, 290 transaksi zakat profesi dengan 40 ulasan dan rating, serta 1 transaksi zakat perdagangan. Melalui toko digital tersebut, masyarakat tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat, karena mereka dapat melakukan pembayaran zakat kapan pun dan di mana pun mereka berada, cukup dengan menggunakan perangkat digital seperti ponsel.³

Jumlah transaksi zakat terbesar tercatat pada Tokopedia, namun penelitian ini memilih Shopee sebagai fokus kajian karena platform ini memiliki tingkat interaksi pengguna (ulasan dan rating) yang jauh lebih tinggi, sehingga dapat menyediakan data kualitatif yang lebih komprehensif untuk dianalisis, terutama terkait persepsi, pengalaman, dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan nominal zakat mal. Sementara itu, Blibli dan Lazada menunjukkan volume transaksi dan interaksi yang jauh lebih rendah sehingga kurang memadai untuk kebutuhan analisis mendalam. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Shopee menjadi platform yang paling tepat untuk mengkaji mekanisme, bentuk penetapan nominal, dan legitimasi *fundraising* zakat mal digital oleh BAZNAS.

Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat fenomena menarik terkait pengumpulan dana, khususnya tentang penetapan nominal tertentu pada pembayaran zakat mal melalui toko BAZNAS di Shopee. Pengguna tidak perlu memasukkan nominal zakat sesuai perhitungan pribadi, melainkan memilih nominal yang sebelumnya telah ditetapkan (*fixed amount*) oleh pihak BAZNAS.

³ Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada, “data etalase toko BAZNAS,” akses pada 04 Desember 2025.

Pilihan nominal ini tidak selalu merepresentasikan jumlah zakat mal yang seharusnya dibayarkan (kadar zakat) berdasarkan total harta wajib zakat (nisab). Penggunaan angka-angka tetap (*fixed*) seperti Rp 25.000, Rp 50.000, Rp 100.000, dan sebagainya, mengindikasikan adanya penyesuaian terhadap format platform digital, tetapi sekaligus memunculkan pertanyaan serius tentang aspek legitimasi dan kesesuaian hukum Islam terhadap praktik tersebut. Padahal zakat mal merupakan salah satu ibadah yang memiliki syarat dan ketentuan tertentu, seperti kepemilikan penuh, telah mencapai nisab (batas minimum harta), haul (jangka waktu kepemilikan) dan ketentuan-ketentuan lainnya, sehingga harta yang dikeluarkan untuk zakat dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang ada.⁴

Adapun perhitungan zakat mal dilakukan berdasarkan rumus (Total Harta Wajib Zakat \times 2,5%), sedangkan nisabnya setara 85 gram emas murni dengan menyesuaikan harga emas per gram pada saat perhitungan dilakukan. Misalnya,

- Total Harta (H) = Rp 200.000.000
- Harga emas per gram (asumsi) = Rp 1.500.000
- Nisab = 85 gram \times Rp 1.500.000 = Rp 127.500.000
- Kadar Zakat (K) = 2,5%

Artinya, seseorang wajib membayar zakat apabila total hartanya mencapai atau melebihi Rp 127.500.000. Jadi, jika total harta Rp 200.000.000, maka sudah melebihi dari nisab (Rp 127.500.000), dengan hitungan zakatnya yaitu,

⁴ “Memahami Perbedaan Zakat Fitrah dan Zakat Mal: Kewajiban dan Tata Cara Pelaksanaan,” <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/perbedaan-zakat-fitrah-dan-zakat-mal/#:~:text=Kewajiban%20Zakat%20Maal,12%20bulan%20Qamariyah/tahun%20Hijriyah>, akses pada 17 Mei 2025.

$$\text{Zakat Mal} = 200.000.000 \times 2,5\% = 5.000.000$$

Jadi jika seseorang memiliki harta sebesar Rp 200.000.000 berarti telah memenuhi syarat nisab dan wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari total hartanya, yaitu sebesar Rp 5.000.000.

Perhitungan zakat tersebut hanya dilakukan apabila total harta yang dimiliki telah mencapai atau melebihi nilai nisab dan sampai haul. Dengan demikian, apabila seseorang memiliki harta di bawah nilai nisab, maka harta tersebut belum memenuhi syarat wajib zakat. Hal ini, tentunya juga berpengaruh pada kadar zakat yang harus dikeluarkan, dan transaksi zakat dengan nominal Rp 25.000, Rp 50.000 atau Rp 100.000 pada *platform* tersebut tidak mencapai kadar zakat. Di samping itu, zakat mal bersifat individual dan tidak bisa disamaratakan secara nominal antar muzaki, karena setiap individu memiliki jumlah harta dan kondisi ekonomi yang berbeda. Maka dari itu, penetapan angka nominal zakat secara tetap dalam suatu platform digital dapat menimbulkan problematika mengenai keabsahan zakat yang dibayarkan, baik dari dasar hukum, nilai-nilai Islam, serta legitimasi kebijakannya di kalangan khalayak.

Legitimasi dalam konteks ini tidak hanya mencakup aspek hukum fikih zakat, tetapi juga menyentuh aspek legal-formal sebagai bagian dari kebijakan lembaga pengelola zakat nasional. Indonesia mengatur regulasi terkait pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-

undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.⁵ Selain itu, legitimasi juga berkaitan dengan penerimaan masyarakat, yakni sejauh mana muzaki menerima dan mendukung penetapan nominal tersebut sebagai kebijakan yang adil, memudahkan, dan sesuai dengan nilai keagamaan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji lebih dalam terkait keabsahan penetapan nominal *fundraising* zakat mal digital oleh BAZNAS dengan melihat dari aspek normatif berdasarkan hukum Islam, regulasi zakat nasional dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan penetapan nominal zakat mal tersebut. Penelitian ini mengangkat judul **“Legitimasi terhadap Penetapan Nominal *Fundraising* Zakat Mal Digital (Studi Kasus Toko BAZNAS di Shopee).”**

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi celah studi terdahulu yang belum menyoroti aspek penetapan nominal (*fixed amount*) *fundraising* zakat mal digital sebagai isu legitimasi kelembagaan dalam konteks hukum fikih dan regulasi nasional. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktik zakat mal digital di *e-commerce* serta implikasi praktis bagi kebijakan pengelolaan zakat nasional yang berorientasi pada kepatuhan syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan problematika di atas muncul rumusan masalah untuk memfokuskan penelitian ini, sebagai berikut:

⁵ Afaf Naufal Pahlevi, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Digital Fundraising dalam Penghimpunan Dana Zakat (Studi Kasus Baznas Provinsi Jawa Barat),” *Skripsi* UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2024), hlm. 2.

1. Bagaimana mekanisme dan bentuk penetapan nominal *fundraising* zakat mal digital pada toko BAZNAS di Shopee?
2. Bagaimana penetapan nominal *fundraising* zakat mal digital dapat dianggap *legitimate*?
3. Mengapa BAZNAS menyetujui penetapan nominal tertentu dalam *fundraising* zakat mal digital di platform Shopee?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini di antaranya:

- a. Untuk mengetahui mekanisme dan bentuk penetapan nominal *fundraising* zakat mal digital pada toko BAZNAS di Shopee.
- b. Untuk mengetahui *legitimate* dari penetapan nominal *fundraising* zakat mal digital di toko BAZNAS Shopee.
- c. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor atau alasan menyetujui penetapan nominal zakat mal digital pada toko BAZNAS di Shopee.

2. Kegunaan Penelitian

Adanya pendalaman tersebut dianggap bermanfaat karena beberapa alasan, diantaranya:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan serta acuan dalam sumber ilmu dan pengetahuan hukum bagi pihak-pihak yang ingin terjun mempelajari dan mengetahui bagaimana penggalian hukum mengenai praktik *fundraising* zakat digital melalui *e-commerce* Shopee.

b. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dengan memahami praktik *fundraising* zakat digital melalui aplikasi Shopee.

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan transaksi zakat secara online dan untuk meningkatkan pemahaman para amil secara umum terkait *fundraising* zakat digital yang sesuai dengan ajaran Islam, dan secara khusus kepada BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat dalam menetapkan nominal zakat digital agar tetap sesuai syariat, regulasi nasional, dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka sangat penting karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana penelitian-penelitian terdahulu telah membahas topik atau permasalahan yang serupa. Dengan demikian, telaah pustaka membantu peneliti dalam menentukan posisi penelitian yang dilakukan agar memiliki nilai kebaruan (novelty) dan kontribusi yang jelas terhadap bidang keilmuan yang bersangkutan.

Penelitian terdahulu tentang nominal *fundraising* zakat digital sangat jarang ditemukan, akan tetapi ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang praktik *fundraising* zakat digital sebagai berikut:

Pertama, penelitian tentang strategi/efektivitas *fundraising* zakat digital dilakukan oleh Nazla Aulia,⁶ Muhammad Allan Ginastiar,⁷ Siti Sahara Siregar & Hendra Kholid,⁸ Khusnul Khotimah, Ahmad Bakroni & Neneng Puspitasari⁹ dan Indra Marzuki & Mia Indriyani.¹⁰ Secara umum, penelitian-penelitian ini mengulas bagaimana lembaga zakat mengoptimalkan penghimpunan dana melalui platform digital dan *e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, dan Bukalapak. Fokus utamanya berkisar pada penerapan UU No. 23 Tahun 2011, pembuktian penyaluran zakat (BSZ), prinsip tamlil, serta inovasi kelembagaan dalam sistem *fundraising* digital.

Nazlah Aulia dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris menunjukkan bahwa BAZNAS RI dalam melakukan praktik penghimpunan zakat online melalui Shopee dan Lazada belum sepenuhnya mengacu pada penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Praktik tersebut masih dijalankan hingga saat ini walaupun penerapannya tidak sesuai dengan undang-undang dikarenakan keterbatasan BAZNAS melakukan

⁶ Nazla Aulia, “Praktik Penghimpunan Zakat Online melalui Shopee dan Lazada berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS RI),” *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2023).

⁷ Muhammad Allan Ginastiar, “Penghimpunan Zakat melalui *E-Commerce* Shopee dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Hukum Islam,” *Skripsi* IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2024).

⁸ Siti Sahara Siregar dan Hendra Kholid, “Analisis Strategi *Fundraising* Lembaga Amil Zakat melalui Platform *E-Commerce* (Studi Komparatif ACT, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat),” *Al-Mizan*, Vol. 3: 2 (Agustus 2019).

⁹ Khusnul Khotimah dkk., “Transformasi Filantropi Melalui Marketplace Di Era Pandemi Covid-19,” *Tasyri’ Journal of Islamic Law*, Vol. 2:1 (Januari2023).

¹⁰ Indra Marzuki dan Mia Indriyani, “Analisis Efektivitas Pembayaran Digital dalam Optimalisasi Pengumpulan Zakat di BAZNAS DKI Jakarta,” *Al-Mi’tha*, Vol. 2:1 (2024).

pengintegrasian data muzaki lewat mitra eksternal (Shopee dan Lazada) tersebut. Oleh karena itu, pihak BAZNAS menyarankan agar muzaki melakukan konfirmasi manual via whatsapp resmi BAZNAS untuk mendapatkan BSZ secara *realtime*.

Muhammad Allan Ginastiar mengatakan bahwa praktik *fundraising zakat e-commerce* Shopee tidak memberikan lampiran bukti setor zakat (BSZ) ataupun doa bagi para muzaki yang telah menunaikan zakat mal padahal niat dan tamlil merupakan rukun zakat, sehingga penghimpunan zakat melalui *e-commerce* Shopee belum sepenuhnya sesuai dengan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan juga prinsip syariah.

Dalam risetnya, Siti Sahara Siregar & Hendra Kholid mengungkapkan bahwa, LAZ seperti Aksi Cepat Tanggap, Dompet Dhuafa, dan Rumah Zakat memiliki kesamaan dalam strategi *fundraising* yaitu memanfaatkan platform digital berbasis *e-commerce* seperti Tokopedia, Blibli, dan Shopee dalam menghimpun donasi infak, sedekah, dan wakaf dari masyarakat. Program ACT menitikberatkan pada bidang sosial dan kemanusiaan, Dompet Dhuafa di bidang kesehatan dan pendidikan, sedangkan Rumah Zakat di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penerapan strategi *fundraising* tersebut terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan jumlah dana yang berhasil dihimpun oleh ketiga lembaga tersebut.

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karya Khusnul Khotimah, Ahmad Bakroni & Neneng Puspitasari mengatakan bahwa inovasi lembaga zakat dalam *fundraising* yaitu dengan cara bermitra bersama beberapa marketplace seperti, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan Blibli. Penelitian ini

menegaskan bahwa kelima *marketplase* mempraktikkan sinergi antara aktivitas ekonomi serta tanggung jawab sosial melalui mekanisme filantropi online. Model penggalangan dana yang digunakan oleh lembaga zakat maupun lembaga sosial berbeda beda, disesuaikan dengan sistem kerja dan strategi pemasaran tiap platform.

Studi yang telah dilakukan oleh Indra Marzuki dan Mia Indriyani memaparkan mengenai perkembangan layanan zakat digital di lingkungan BAZNAS DKI Jakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa sejak sistem pembayaran digital diterapkan pada akhir 2019, penghimpunan dana zakat mengalami peningkatan yang sangat pesat, karena ada dorongan dari pemanfaatan berbagai kanal digital seperti *marketplace*, *e-commerce*, serta beragam metode transaksi modern, termasuk QRIS dan layanan dompet digital. Fenomena ini memperlihatkan bahwa adaptasi teknologi berperan penting dalam memperluas jangkauan filantropi Islam di perkotaan.

Ramy Abubakri Akhirul Zulhaj,¹¹ juga meneliti terkait *fundraising* ZIS digital dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Adapun hasilnya yaitu, menunjukkan bahwa digitalisasi merupakan strategi penting dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan dana zakat. Transformasi digital harus diiringi dengan peningkatan pemahaman mengenai digital, penguatan infrastruktur teknologi, serta transparansi lembaga amil agar kepercayaan publik tercapai, dan berkelanjutan.

¹¹ Ramy Abubakri Akhirul Zulhaj, “Digitalisasi *Fundraising* Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan,” *Tesis Pascasarjana* UIN Alauddin Makassar (2023).

Penerapan teori SET memberikan landasan moral dan spiritual dalam memastikan pengelolaan dana ZIS tetap sesuai prinsip syariah.

Kedua, penelitian terkait keabsahan/legitimasi zakat digital secara umum. Penelitian tersebut dilakukan oleh Sharah Nur Alfia Syaiful,¹² Maulina Putri Anisa,¹³ Efri Syamsul Bahri, Mohd Mizan Mohammad Aslam, Hendro Wibowo,¹⁴ Eka Retno Untari, Sariah Mawarni, Aly Hidayat,¹⁵ dan Haliza Nur Madhani, Herlina, Radiatul Hafifah, Radiatus Sholehah, Ali Murtadho Emzaed.¹⁶ Hasil studi ini secara umum menegaskan bahwa pembayaran zakat online pada dasarnya sah secara syariat selama masih berpatokan pada rukun dan syarat sahnya zakat, serta dilaksanakan oleh lembaga amil zakat yang resmi. Namun, beberapa penelitian juga mengkritisi posisi Shopee sebagai mitra BAZNAS yang berfungsi menyerupai Unit Pengumpul Zakat (UPZ), padahal secara regulatif belum memiliki status tersebut.

Sharah Nur Alfia Syaiful menjelaskan dalam hasil risetnya bahwa, sah atau tidaknya zakat online ditentukan oleh niatnya muzaki, harta yang disalurkan, dan mustahik akan tetapi meskipun terjadi perubahan zaman, cara pengelolaan zakat, ataupun sistema ekonomi, prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur kewajiban

¹² Sharah Nur Alfia Syaiful, “Lembaga-Lembaga Penghimpun Zakat secara Online: Kajian Yuridis dan Hukum Islam,” *J-HES*, Vol. 7: 1 (Juni 2023).

¹³ Maulina Putri Anisa, “Kekosongan Hukum dalam Transaksi Zakat pada *E-commerce* (Studi Kasus Transaksi Zakat pada Shopee,” *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2023).

¹⁴ Efri Syamsul Bahri dkk., “Analisis Legitimasi Zakat Profesi dari Dimensi Syariah dan Regulasi di Indonesia,” *Jurnal Dakwah Risalah*, Vol. 31: 2 (Desember 2020).

¹⁵ Eka Retno Untari dkk., “Legitimasi Hukum Zakat di Indonesia,” *Mitsaqaan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 3: 2 (2023).

¹⁶ Haliza Nur Madhani dkk., “Pembayaran Zakat Non-Tunai Secara Online dalam Perspektif Hukum Islam,” *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah*, Vol. 2: 2 (Juni 2025).

membayar zakat dan aturan pembagiannya kepada delapan golongan mustahik tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat diabaikan. Transaksi zakat digital dalam Islam diperbolehkan selama tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Point ini selaras dengan hasil riset Haliza Nur Madhani dkk, yang menyatakan bahwa pembayaran zakat non-tunai secara online dinilai sah ketika telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, serta disalurkan melalui lembaga amil zakat yang resmi atau platform yang berada di bawah naungan lembaga tersebut.

Maulina Putri Anisa menggunakan metode penelitian kualitatif normatif, dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa peran dan fungsi Shopee sebagai Mitra dari BAZNAS tidak sesuai dengan kedudukannya karena Shopee berperan seperti Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang melakukan pemghimpunan dana zakat padahal Shopee bukanlah UPZ. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwasannya lembaga yang berhak melaksanakan pengumpulan dana hanyalah BAZNAS, LAZ, dan UPZ.

Efri Syamsul Bahri dkk dan Eka Retno Untari dkk, sama-sama menulis artikel tentang legitimasi zakat. Namun, fokus penelitian Efri lebih spesifik pada zakat profesi dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan studi pustaka. Temuan studi tersebut memperlihatkan bahwa dari sisi syariah, zakat profesi wajib mengikuti ketentuan Al-Quran serta fatwa ulama dengan ketentuan yang telah mencapai nisab, sedangkan dari sisi regulasi, pengaturannya bersifat menyeluruh mencakup level makro, meso, dan mikro. Oleh sebab itu, zakat profesi memiliki

legitimasi yang kokoh dan mampu mendorong efektivitas penghimpunan serta penyaluran zakat.

Penelitian Eka Retno Untari membahas legitimasi zakat yang ada di Indonesia dengan pendekatan normatif- konseptual, yang mengindikasikan bahwa kerangka hukum zakat tidak hanya bersumber dari teks-teks keagamaan (Al-Qur'an dan Hadis), akan tetapi juga merujuk pada rangkaian kebijakan hukum positif melalui UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Hadirnya lembaga pengumpulan zakat, seperti BAZNAS, LAZ, dan UPZ menjadi bagian penerapan dari legitimasi hukum zakat di Indonesia.

Ketiga, isu tentang perilaku muzaki, hasil penelitian Khuril A'yunil & Luhur Prasetyo,¹⁷ dengan pendekatan fenomenologis menyatakan bahwa perilaku masyarakat dalam menyalurkan zakat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kesadaran dan wawasan tentang kewajiban zakat, faktor sosial seperti pengaruh keluarga dan komunitas, serta kemudahan layanan pembayaran zakat digital, sehingga pengelolaan zakat memerlukan strategi holistik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Beberapa hasil riset *fundraising* zakat digital yang telah dipaparkan diatas, secara umum memiliki konsep arah permasalahan yang berbeda-beda. Ada yang membahas strategi dan efektivitas penghimpunan zakat digital, sebagian menelaah keabsahan dan legitimasi hukumnya, dan sebagian lain menelusuri perilaku muzaki.

¹⁷ Khuril A'yunil dan Luhur Prasetyo, "Perilaku Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat Mal: Analisis Faktor yang Mempengaruhi," *Intizar*, Vol. 30:2 (Desember 2024).

Objek penelitian ini menunjukkan kesinambungan dengan studi sebelumnya, yang sama-sama meneliti *fundraising* zakat digital melalui platform Shopee serta mengulas aspek keabsahan hukum dan perilaku muzaki dalam penghimpunan zakat digital. Namun, perbedaannya terletak pada fokus analisisnya, yang mana penelitian-penelitian terdahulu belum ada yang mengkaji secara spesifik isu nominal tetap (*fixed amount*) yang ditetapkan oleh Toko BAZNAS di platform Shopee sebagai bentuk kebijakan *fundraising*, sedangkan penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan mengkaji bagaimana kebijakan penetapan *fixed amount* memperoleh legitimasi melalui keabsahan lembaga dari sisi hukum, nilai-nilai sosial yang berlaku, dan penerimaan publik.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik adalah teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Kerangka teoretik menggambarkan pola dan alur berpikir peneliti dalam menyusun dan menghubungkan secara sistematis teori-teori atau konsep-konsep yang mendukung dalam menganalisis dan menyimpulkan permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan teori legitimasi, zakat dan regulasi PMA No. 31 Tahun 2019, yang akan diuraikan dalam kerangka teoritek sebagai berikut:

1. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Menurut David Beetham legitimasi adalah pengakuan dan penerimaan sosial terhadap suatu kewenangan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh suatu institusi. Artinya legitimasi tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan masyarakat

terhadap hukum, tetapi juga melibatkan pemahaman, dukungan dan persetujuan masyarakat terhadap kewenangan tersebut.

Dalam teori legitimasi yang ditawarkan olehnya terdapat tiga dimensi utama, yaitu:

a. Kesesuaian dengan aturan (*conformity to rules*)

Legitimasi suatu kekuasaan, tindakan atau kebijakan dapat dibenarkan dan dianggap sah jika dijalankan sesuai dengan aturan hukum atau norma formal yang berlaku. Artinya, suatu kebijakan dianggap sah tidak hanya karena dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, tetapi juga dikarenakan memiliki pijakan normatif yang jelas serta sesuai dengan prinsip-prinsip normatif yang diakui secara luas. Legalitas ini dapat bersumber dari peraturan perundang-undang yang ditetapkan oleh negara, hukum agama (syariah), atau kebijakan internal lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS.

b. Pemberian aturan berdasarkan keyakinan bersama (*justifiability of rules in terms of shared beliefs*)

Aturan atau kebijakan tersebut dianggap sah apabila dibenarkan berdasarkan keyakinan yang dianut oleh pihak pemerintah dan yang diperintahkan. Artinya, aturan tersebut akan kehilangan legitimasinya sekiranya aturan tersebut tidak dianggap sah menurut pemahaman kolektif, baik disebabkan oleh ketiadaan dasar keyakinan bersama sejak awal, maupun karena dinamika sosial dan ekonomi yang menjadikan alasan pemberarannya tidak lagi kontekstual. Kondisi ini tidak hanya menunjukkan ketidakabsahan secara hukum, tetapi juga menandakan adanya

defisit atau kelemahan legitimasi, yaitu berkurangnya kepercayaan dan penerimaan publik terhadap kebijakan tersebut.

- c. Legitimasi melalui persetujuan yang diungkapkan (*legitimation through expressed consent*)

Suatu tindakan atau kebijakan juga perlu mendapatkan pengakuan atau persetujuan dari masyarakat agar dapat dianggap sah dan efektif. Persetujuan disini tidak harus selalu dalam bentuk formal melalui pernyataan tertulis atau keputusan resmi, tetapi dapat tercermin dari dukungan berupa partisipasi aktif, kesediaan membayar, atau minimnya resistensi terhadap kebijakan yang diterapkan.¹⁸

2. Teori Zakat

Secara etimologis, istilah zakat berasal dari kata dasar *zaka* yang berarti *al-barakatu* yang mengindikasikan makna keberkahan, *at-tahārah* yang memiliki makna kesucian, *an-namā'* mengindikasikan makna pertumbuhan dan perkembangan, dan *ash-shalāh* yang memiliki arti kebaikan.¹⁹ Secara terminologi, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang berlandaskan pada ketentuan syariat tentang penyerahan sebagian harta dengan kadar tertentu kepada golongan yang berhak, sebagaimana diperintahkan oleh Allah.²⁰

Artinya, orang yang menunaikan kewajiban dengan mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat maka, akan memperoleh keberkahan dan rahmat dari Allah

¹⁸ David Beetham, *The Legitimation of Power*, (London: Palgrave Macmillan, 1991), hlm. 15–16.

¹⁹ Fuad Bustami, *Munjid at-Tullab* (Beirut: Darul Masyriq, 1986), hlm. 287.

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Pustaka Litera Nusa, 1973), hlm. 35.

SWT., mendapatkan kesucian diri, menambah kesuburan hartanya dan harta yang dimiliki akan selalu dijauhkan dari berbagai macam kemadharatan.²¹ Zakat berfungsi sebagai instrumen yang meneguhkan iman karena pada hakikatnya ada bagian yang menjadi milik orang lain yang menempel pada harta yang dimiliki. Mengeluarkan zakat juga akan menjadikan harta yang dimiliki akan bertambah karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah SWT., kepada seorang muzaki.

Zakat terklasifikasi menjadi dua bagian yang meliputi zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim pada bulan Ramadhan, sedangkan zakat maal adalah zakat yang wajib dikeluarkan ketika harta kekayaan yang dimiliki sudah mencapai nisab dan haul.²² Syaikh Dr. Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh az-Zakah* menjelaskan bahwa zakat mal meliputi berbagai jenis harta, seperti simpanan emas, perak, barang berharga lainnya, aset perdagangan, hasil pertanian, hewan ternak, hasil tambang, dan lain-lain.²³

Al- Quran tidak menjelaskan secara tegas tentang semua jenis harta yang dikenakan zakat, ketentuan atau persyaratan yang harus dipenuhi, serta besaran atau nominal zakat yang harus dikeluarkan, akan tetapi hal tersebut dijelasakan dalam Sunnah Nabi. Adapun jenis kekayaan yang disebutkan dalam Al-Quran untuk dizakati hanya emas dan perak (*QS. At-Taubah: 34*), hasil pertanian dan perkebunan

²¹ Moh Syaifullah Al Azis S., *Fiqih Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahanya* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), hlm. 269.

²² “Ketahui Macam Macam Zakat & Ketentuannya yang Ada di Indonesia,” <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/ketahui-macam-macam-zakat-ketentuannya-yang-ada-di-indonesia/>, akses 13 April 2025.

²³ Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakah* (Beirut: Muassasat ar-Risalah, 1973), hlm. 235.

(QS. *Al-An'am*: 141), dan penghasilan (QS. *Al-Baqorah*: 267). Selain itu, Al-Quran hanya merumuskannya secara umum dalam surat *at-Taubah* ayat 103, yang artinya "*Pungutlah olehmu zakat dari kekayaan mereka,.....*".²⁴

Syarat-syarat wajib zakat, diantaranya adalah:

a. Orang Islam

Orang Islam adalah suatu individu yang memeluk ajaran Islam. Secara prinsip, semua orang Islam berkewajiban untuk membayar zakat hingga muncul sebuah ketetapan yang membatalkan kewajiban tersebut.

b. Merdeka

Orang Islam yang statusnya sebagai hamba sahaya tidak dibebani kewajiban untuk menunaikan zakat atas harta kekayaan, karena pada dasarnya ia tidak memiliki kepemilikan pribadi terhadap harta tersebut. Segala sesuatu yang dimilikinya berada di bawah tanggung jawab dan kekuasaan tuannya. Namun, ia tetap memiliki kewajiban untuk membayar zakat fitrah.

c. Berakal

Berakal adalah seorang memiliki kesadaran penuh atas tindakannya baik secara moral ataupun rasional yang memungkinkan seseorang dikenai kewajiban, maka jika ia kehilangan akal secara permanen kewajiban dalam memenuhi zakat gugur sepenuhnya, apabila hilangnya akal hanya bersifat sementara maka kewajibpan tersebut kembali sebaimana mestinya.

²⁴ “Ketahui 7 Zakat yang Wajib Dizakati,” <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/harta-yang-wajib-dizakati/>, akses 13 April 2025.

d. **Baligh**

Selain zakat fitrah, orang Islam yang telah mencapai usia baligh juga memiliki tanggung jawab untuk membayar zakat. Fase kedewasaan seseorang dalam Islam sekaligus menjadi tanda awal mula kewajiban melaksanakan ibadah dan hukum-hukum syariat, seperti salat, puasa, dan zakat.

e. **Mencapai nisab**

Nisab merupakan batas atau ukuran minimal kepemilikan harta yang menjadikan seseorang berkewajiban menunaikan zakat. Apabila jumlah harta yang dimiliki tidak sampai pada kadar nisab, maka kewajiban untuk berzakat belum berlaku bagi pemiliknya. Namun demikian, meskipun belum mencapai nisab, sangat dianjurkan bagi seseorang untuk tetap bersedekah sebagai bentuk kepedulian sosial dan pembersihan harta.

f. **Mencapai haul**

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta yang menjadi salah satu syarat wajibnya zakat, khususnya untuk zakat mal. Periode haul ditetapkan selama satu tahun penuh. Apabila harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun dan nilainya telah sampai atau melebihi batas nisab, maka harta tersebut sudah termasuk dalam kategori wajib zakat dan harus dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. **Milik penuh**

Harta yang dimiliki haruslah kepemilikan secara utuh dan menyeluruh, di mana pemilik memiliki kendali penuh atas harta tersebut tanpa adanya pembagian hak milik dengan pihak lain. Artinya, tidak ada orang lain yang turut memiliki bagian atau hak atas harta tersebut, sehingga pemiliknya bebas menggunakan,

mengelola, dan memanfaatkannya sesuai kehendaknya tanpa campur tangan atau persetujuan dari pihak manapun.

h. Pemilik harta bebas dari hutang

Pemilik harta tidak sedang memiliki utang yang dapat mengurangi jumlah kekayaannya hingga di bawah batas nisab. Artinya, apabila seseorang memiliki utang dalam jumlah besar dan setelah dikurangi nilai utang tersebut harta yang dimilikinya tidak lagi mencapai kadar nisab, maka kewajiban untuk menunaikan zakat tidak berlaku baginya.²⁵

3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2019.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Peraturan ini memberikan penjelasan lebih lanjut tentang syarat dan tatacara penghitungan zakat mal (harta) dan zakat fitrah, termasuk ketentuan mengenai nisab, kadar, dan waktu pembayaran zakatnya.

Bab II pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa syarat harta yang dikenakan zakat mal diantaranya, milik penuh, halal, cukup nisab dan haul. Selanjutnya pada bab III tentang tata cara penghitungan zakat mal dan pemberian zakat fitrah. Pasal 4 ayat 1 sampai 3 menjelaskan nisab zakat emas sejumlah 85 gram dengan kadar 2,5% dari emas yang dimiliki. Pasal 5 ayat 1 sampai 3 juga membahas terkait nisab zakat

²⁵ Agus Thayib Affi dan Sabira Ika, *Kekuatan Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Alban, 2010), hlm. 50.

perak yaitu 595 gram dengan zakat yang harus dikeluar kan sejumlah 2,5% dari perak yang dimiliki.

Nisab dan kadar zakat logam (pasal 6), zakat uang dan surat berharga (pasal 8 dan 9), zakat perniagaan (pasal 11), zakat perikanan (pasal 19), zakat pertambangan (pasal 21), zakat perindustrian (pasal 23) dan zakat pendapatan serta jasa (pasal 26), hitungannya sama dengan zakat emas. Kemudian, untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan senilai 653 kg gabah dengan kadar zakat 10% jika mengandalkan air hujan sebagai sumber air. Jika menggunakan irigasi atau perawatan lainnya maka cukup 5% dari hasil pertaniannya. Lain halnya dengan zakat rikaz (zakat atas harta temuan yang terpendam) tiak disyaratkan adanya nisab, tetapi untyk kadarnya yaitu 1/5 atau 20% (pasal 28). Terakhir, untuk zakat fitrah kadarnya 2,5 kg atau 3,5 liter perjiwa, dimana zakat ini harus diberikan dalam bentuk beras atau makanan pokok dan pelaksanaannya hanya di bulan ramdhan (pasal 30).²⁶

F. Metode Penelitian

Metode merupakan teknik yang digunakan secara sistematis dan teratur untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan penelitian adalah proses penyelidikan yang bersifat ilmiah untuk menemukan jawaban dari suatu problem.²⁷ Jadi metode

²⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, hlm. 4-8.

²⁷ Annita Sari dkk., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023), hlm. 8.

penelitian mencangkup semua prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna mempertajam hasil penelitian.

Suatu karya ilmiah tidak akan pernah lepas dengan yang namanya metodologi penelitian. Begitupula dengan penelitian ini yang menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang melibatkan pengamatan langsung, interaksi dan pemahaman mendalam tentang subjek atau fenomena penelitian di lingkungan alaminya.²⁸ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami suatu fenomena secara mendalam, menggali makna, dan mendeskripsikan tentang fenomena yang terjadi di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini berupa deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menitikberatkan pada pengolahan data berupa angka atau perhitungan statistik, melainkan pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk pernyataan, narasi, maupun visual. Data tersebut diperoleh melalui berbagai sumber, seperti hasil wawancara mendalam dengan informan, catatan lapangan yang dibuat selama proses penelitian, dokumentasi foto yang menggambarkan situasi atau aktivitas yang diteliti, serta dokumen pribadi atau arsip yang relevan. Selain itu, berbagai

²⁸ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 160.

bentuk dokumentasi lain yang dapat memperkaya pemahaman terhadap konteks penelitian juga dijadikan bahan analisis.²⁹ Sifat ini memungkinkan interpretasi mendalam terhadap data naratif wawancara dan dokumen untuk analisis 'mengapa' dan 'bagaimana' legitimasi itu terbentuk.

Tujuan dari sifat penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis secara mendalam proses serta alasan di balik penetapan nominal *fundraising* zakat mal digital di toko BAZNAS Shopee melalui data lapangan dan untuk menafsirkan makna, nilai, serta legitimasi kebijakan dari berbagai sisi, termasuk sisi normatif dan empiri

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu suatu metode penelitian yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum positif serta isi kontrak diterapkan dalam praktik nyata di lapangan. Pendekatan ini tidak hanya menelaah aspek normatif atau aturan hukumnya secara teoritis, tetapi juga mengamati bagaimana penerapan dan pelaksanaan ketentuan hukum tersebut berlangsung dalam berbagai peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.³⁰ Penggunaan pendekatan normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum, baik berupa hukum Islam (fikih) ataupun hukum positif (peraturan perundang-undangan) yang berkaitan dengan zakat. Sementara pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji praktik penetapan

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 6–7.

³⁰ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 20.

nominal zakat mal yang terjadi di lapangan dan juga melibatkan persepsi masyarakat sebagai bagian dari penilaian legitimasi.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek yang menjadi asal diperolehnya informasi atau data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian, baik melalui kuesioner, wawancara, observasi, atau dokumentasi.³¹ Adapun sumber data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer ialah data atau informasi yang didapat langsung dari responden yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Sumber data primer pada penelitian ini dihasilkan dari observasi di toko BAZNAS Shopee, wawancara dengan pihak BAZNAS dan muzaki.

b. Data Sekunder

Data sekunder memiliki peran penting sebagai sumber informasi pendukung yang melengkapi data primer dalam suatu penelitian. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, data sekunder mencakup berbagai jenis bahan tertulis seperti dokumen-dokumen resmi, literatur berupa buku-buku ilmiah, serta hasil penelitian atau studi terdahulu yang umumnya disajikan dalam bentuk laporan.³²

³¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), hlm. 23.

³² Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia-UI Press, 1986), hlm. 12.

Dalam konteks penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber tertulis yang relevan, antara lain jurnal ilmiah, buku referensi, artikel ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik *fundraising* zakat digital.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berikut teknik-teknik dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

a. Dalam penelitian hukum normatif

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan meninjau literatur-literatur hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

b. Dalam penelitian hukum empiris

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian hukum empiris lebih kepada teknik observasi, dimana perolehan data lebih mengamati dan merekam perilaku, interaksi, atau fenomena yang terjadi dalam lingkungan transaksi digital tersebut, seperti mengamati praktik penetapan nominal *fundraising* zakat mal digital pada toko BAZNAS Shopee. Selain itu, informasi juga didapatkan melalui interaksi wawancara dengan pihak BAZNAS secara virtual. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu pimpinan bidang teknologi & informasi, pimpinan bidang pengumpulan, deputi I bidang pengumpulan. Selain itu juga terdapat 10 informan muzaki yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel yang dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang dianggap paling sesuai dan

relevan dengan tujuan serta kebutuhan penelitian. Adapun kriteria tersebut meliputi, informan pernah melakukan pembayaran zakat mal melalui toko BAZNAS di Shopee, berusia di atas 18 tahun untuk memastikan kedewasaan dalam mengambil keputusan, bersedia memberikan informasi secara terbuka dan jujur terkait pengalaman dan pandangannya terhadap penetapan nominal zakat mal digital, serta diutamakan memiliki latar belakang pekerjaan atau pemahaman pendidikan dasar mengenai zakat (namun tidak mutlak).

6. Metode Analisis Data

Selanjutnya setelah semua informasi dan data yang didapat dari hasil studi dokumen dan wawancara terkumpul, maka untuk menguraikan data tersebut peneliti menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Artinya data yang bersifat naratif dari hasil dokumen dan wawancara akan diinterpretasikan secara mendalam, kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan norma yang berlaku untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini diawali dengan PENDAHULUAN, kemudian PEMBAHASAN dan terakhir PENUTUP. Penelitian ini disusun secara sistematis dalam lima bab, di mana setiap bab saling berkaitan dan mendukung pembahasan pokok mengenai legitimasi penetapan nominal *fundraising* zakat mal digital di toko BAZNAS Shopee.

Pendahuluan yang menjadi Bab Pertama dalam penelitian akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, yang pada bagian pokok memberi makna pada gambaran suatu permasalahan dan siklus pemeriksaan untuk menemukan solusi terhadap suatu masalah yang perlu dipertimbangkan.

Dilanjutkan dengan Pembahasan yang terdiri dari teori, data dan analisis. Bagian Pengembangan landasan teori akan menjadi Bab Kedua yang meliputi pembahasan atau konseptual tentang zakat mal secara umum mulai dari pengertian, dasar hukum, syarat-syarat dan macam-macamnya, serta pemahaman terkait *fundraising* zakat mal digital dan yang terakhir membahas terkait legitimasi.

Kemudian, fokus penelitian dalam memaparkan data objek menjadi bagian Bab Ketiga yang memberikan gambaran umum tentang profil BAZNAS, *fundraising* zakat mal digital di toko BAZNAS pada platform Shopee, dan mekanisme penetapan nominalnya. Hal ini mencangkup sejarah dan kedudukan BAZNAS sebagai otoriter resmi, struktur kepengurusan, visi dan misi, tujuan, program dan kegiatan utama, serta transformasi digitalisasi/kemitraan *e-commerce*. Kemudian, dilanjutkan dengan latar belakang pembentukan toko BAZNAS di Shopee, kategori produk, metode pembayaran, dan praktik *fundraising* zakat mal di toko tersebut. Poin terakhir tentang bentuk penetapan nominal, alasan dari penetapan nominal, dan tanggapan muzaki terkait penetapan nominal zakat mal di toko BAZNAS Shopee.

Selanjutnya, analisis yang akan menjadi bagian dari Bab Keempat merupakan analisis dan argumentasi tentang legalitas penetapan nominal *fundraising* zakat mal digital pada toko BAZNAS Shopee berdasarkan hukum islam

dan hukum positif. Dalam bab ini, data hasil penelitian yang telah dikumpulkan di bab sebelumnya akan dikaji secara komprehensif dengan menggunakan kerangka teoretis yang telah dibangun pada Bab Kedua.

Terakhir yaitu Penutup yang nantinya akan menjadi Bab Kelima dari penelitian ini. Di mana dalam penutup tersebut terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan bagian akhir yang berisi ringkasan menyeluruh dari hasil pembahasan penelitian, yang secara singkat merangkum temuan-temuan utama serta memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukakan pada subbab sebelumnya, sedangkan saran merupakan bentuk kritikan, masukan dan rekomendasi yang berdasarkan pada hasil kesimpulan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, serta dengan berpedoman pada rumusan masalah yang telah dirumuskan di bagian pendahuluan penelitian, maka pada bagian ini akan dikemukakan kesimpulan utama dari penelitian. Kesimpulan tersebut menjadi jawaban atas pertanyaan peneliti yang diajukan mengenai bagaimana mekanisme dan bentuk, legitimasi penetapan nominal *fundraising* zakat mal digital pada toko BAZNAS di Shopee dan mengapa toko BAZNAS di Shopee menetapkan nominal tertentu dalam *fundraising* zakat mal digital. Berikut kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Mekanisme penetapan nominal *fundraising* zakat mal yang ada di toko BAZNAS Shopee merupakan ketentuan dari pihak platform. BAZNAS sebagai lembaga zakat nasional menjalin kerja sama dengan platform *e-commerce* Shopee melalui fitur Toko BAZNAS, sehingga sebagai mitra, BAZNAS hanya dapat mengikuti serta menyetujui ketentuan tersebut, karena tidak memiliki hak penuh dalam mengelola sistem atau aplikasi digital, melainkan hanya memanfaatkan layanan dari pihak lain.

Bentuk nominalnya, yaitu *close amount* mulai dari Rp25.000, Rp50.000, Rp75.000, dan Rp100.000, sehingga muzaki tidak dapat memasukkan nominal sendiri. Pilihan nominal tersebut tidak secara langsung mencerminkan kadar zakat mal yang seharusnya dibayarkan,

sehingga BAZNAS melakukan edukasi kepada masyarakat melalui *live streaming*, dengan menjelaskan bahwa pembayaran zakat dapat disesuaikan dengan ketentuan syariah melalui multi *checkout* hingga mencapai jumlah zakat yang harus dibayarkan.

Mekanisme dan bentuk penetapan nominal zakat mal oleh platform Shopee diperbolehkan selama tidak mengubah ketentuan syariah mengenai nisab, kadar, dan kewajiban zakat. Penetapan nominal tetap (*close amount*) oleh Shopee hanyalah bagian dari sistem teknis transaksi digital, bukan sebagai penetapan kadar zakat mal. Jadi, selama muzaki diberikan akses untuk melakukan multi *checkout* dalam menunaikan zakat maka, penetapan mekanisme dan bentuk platform tersebut dinilai sah dan sesuai dengan prinsip fikih serta regulasi zakat nasional.

2. Kebijakan penetapan nominal zakat mal digital oleh BAZNAS melalui platform Shopee dapat dinyatakan *legitimate* karena memenuhi tiga unsur legitimasi menurut Beetham. Dari aspek legal-normatif, kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi zakat nasional, sehingga sah secara hukum dan tidak menyimpang dari prinsip zakat seperti nisab, haul, dan kadar 2,5%. Dari aspek moral dan nilai-nilai bersama, kebijakan ini selaras dengan prinsip kemudahan serta nilai amanah yang dianut masyarakat, sehingga memperoleh pemberian sosial. Sementara itu, dari aspek persetujuan yang diungkapkan, tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar zakat melalui BAZNAS di Shopee menunjukkan adanya penerimaan sukarela dan kepercayaan publik. Dengan demikian, kebijakan

ini dianggap *legitimate* secara hukum, moral, dan sosial, sekaligus mencerminkan keberhasilan BAZNAS dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan sistem digital modern.

3. Sekalipun penetapan nominal *fundraising* zakat mal digital yang ada di toko BAZNAS Shopee merupakan ketentuan dari pihak platform, akan tetapi dalam kerja sama tersebut tentunya ada persetujuan dari pihak BAZNAS. Hal ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama yang mendorong lembaga BAZNAS untuk menyetujui penetapan nominal tersebut yaitu, *pertama*, faktor regulasi dan syariah, BAZNAS menyetujui penetapan nominal *fundraising* dengan merujuk pada fikih zakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019, sebagai rujukan utama dalam penghitungan kadar dan tata cara zakat mal. Regulasi tersebut, memberikan legitimasi hukum sekaligus kesesuaian syariah bagi setiap kebijakan pengelolaan zakat, termasuk penetapan nominal yang ada di toko BAZNAS Shopee.

Kedua, faktor teknis platform digital. Keterlibatan pihak ketiga yaitu Shopee, sebagai penyedia layanan *e-commerce*, menjadi aspek penting yang memengaruhi penetapan nominal zakat. Mekanisme teknis yang telah ditetapkan oleh platform tersebut bukan merupakan bentuk perubahan terhadap ketetapan hukum zakat atau prinsip syariah, melainkan bagian dari fasilitas teknis pembayaran. Dengan demikian, nominal yang ditampilkan tidak memiliki implikasi normatif terhadap ketentuan zakat, tetapi berfungsi

untuk memudahkan transaksi dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan zakat digital.

Ketiga, faktor sosial dan tanggung jawab muzaki. Kebiasaan masyarakat Indonesia dalam menunaikan zakat sering kali dilakukan tidak hanya melalui satu lembaga, melainkan disalurkan juga kepada keluarga atau pihak lain yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa nominal tetap yang tersedia di platform Shopee tidak selalu mencerminkan jumlah total kewajiban zakat seorang muzaki. Dengan dasar pemahaman hukum dan kesadaran syariah, setiap muzaki dianggap memiliki kemampuan untuk menyesuaikan pembayaran zakatnya sesuai dengan kadar dan nisab yang berlaku. Oleh karena itu, tanggung jawab akhir atas kesesuaian jumlah zakat yang dibayarkan tetap berada pada muzaki, bukan pada lembaga maupun platform digital.

Maka, kebijakan terkait penetapan nominal *fundraising* zakat mal digital yang ada pada toko BAZNAS Shopee, telah memenuhi tiga unsur utama legitimasi David Beetham yaitu dari segi legal, moral/normatif, dan sosial/persetujuan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, perlu adanya beberapa saran bagi pihak-pihak yang terkait dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan pengembangan lebih lanjut, agar praktik *fundraising* zakat mal digital di toko BAZNAS Shopee dapat berjalan

dengan lebih optimal, efektif, serta tetap sesuai dengan ketentuan regulasi dan prinsip-prinsip syariah. Berikut saran-saran tersebut ialah:

1. Untuk lembaga BAZNAS, diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pihak penyedia platform guna memastikan efektivitas serta kesesuaian teknis dalam pelaksanaan *fundraising* zakat mal. Dan juga perlu adanya tindak lanjut (*follow up*) terhadap muzaki yang telah menunaikan zakat, untuk memastikan apakah zakat tersebut disalurkan pada satu lembaga, atau lebih, dan atau dibayarkan dengan *checkout* berulang kali, guna menjaga akurasi data, transparansi, serta memastikan kesesuaian praktik pembayaran zakat dengan prinsip syariah. Selain itu, BAZNAS juga disarankan untuk meningkatkan kegiatan edukasi digital kepada masyarakat, baik melalui media sosial maupun deskripsi produk zakat di platform, agar muzaki memahami tata cara penentuan nisab, kadar, dan tata cara menghitung zakat, karena masih banyak muzaki yang sekedar percaya pada BAZNAS tanpa memahami secara detail perhitungan zakat mal secara syariah.
2. Untuk Muzaki dan Masyarakat Umum, diharapkan dapat lebih aktif dalam memahami ketentuan-ketentuan zakat, baik dari segi hukum positif maupun hukum syariah, agar setiap transaksi zakat yang dilakukan melalui platform digital tetap sesuai dengan kadar dan syarat yang telah ditetapkan. Muzaki juga disarankan untuk tidak hanya bergantung pada nominal tetap yang tersedia di platform, melainkan dapat menyesuaikan jumlah zakat yang dibayarkan sesuai perhitungan harta yang dimiliki, misalnya dengan

melakukan *checkout* berulang atau menyalurkan sebagian dari zakatnya secara mandiri pada lembaga atau langsung pada mustahik yang berhak menerimanya.

3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan melibatkan lebih banyak platform digital dan lembaga pengelola zakat lainnya, seperti Kitabisa, Tokopedia Salam, atau platform fintech syariah. Dengan demikian, hasil penelitian akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik *fundraising* zakat digital di Indonesia. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk menganalisis pengaruh nominal tetap terhadap tingkat partisipasi muzaki, kepercayaan publik, dan efektivitas penghimpunan zakat di masa digital.



DAFTAR PUSTAKA

1. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

A'yunil, Khuril dan Luhur Prasetyo, "Perilaku Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat Mal: Analisis Faktor yang Mempengaruhi," *Intizar*, Vol. 30:2 Desember 2024.

Affi, Agus Thayib dan Sabira Ika, *Kekuatan Zakat*, Yogyakarta: Pustaka Alban, 2010.

Anisa, Maulina Putri, "Kekosongan Hukum dalam Transaksi Zakat pada E-commerce (Studi Kasus Transaksi Zakat pada Shopee)," *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Aulia, Nazla, "Praktik Penghimpunan Zakat Online melalui Shopee dan Lazada berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS RI)," *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Azis, Moh Syaifulah al-., *Fiqih Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahanya*, Surabaya: Terbit Terang, 2005.

Aziz, Muhammad Ridhwan AB & Nur Aqilah Haazirah Mohd Anim, "Kepercayaan terhadap Lembaga Zakat di Kalangan Pelaku Bisnis Muslim," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 6, No. 1, 2020.

Ba'ly, Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud al-, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Bahri, Efri Syamsul dkk., "Analisis Legitimasi Zakat Profesi dari Dimensi Syariah dan Regulasi di Indonesia," *Jurnal Dakwah Risalah*, Vol. 31: 2 Desember 2020.

Bustami, Fuad, *Munjid at-Tullab*, Beirut: Darul Masyriq, 1986.

Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Djuanda, Gustian dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak penghasilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Ginastiar, Muhammad Allan, "Penghimpunan Zakat melalui *E-Commerce* Shopee dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Hukum Islam," *Skripsi* IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2024.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Khotimah, Khusnul dkk., "Transformasi Filantropi Melalui Marketplace Di Era Pandemi Covid-19," *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol. 2:1, Januari 2023.

Madhani, Haliza Nur, dkk., "Pembayaran Zakat Non-Tunai Secara Online dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah*, Vol. 2:2, Juni 2025.

Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

Malibari, Zainuddin bin Muhammad Al-Ghazali al-, *Fath Al-Mu'in*, Beirut: Darul Al-Fikri,t.t.

Marzuki, Indra dan Mia Indriyani, "Analisis Efektivitas Pembayaran Digital dalam Optimalisasi Pengumpulan Zakat di BAZNAS DKI Jakarta," *Al-Mi'thoa*, Vol. 2:1, 2024.

Maulana, Galih, Terjemah Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrif Al-Qadhi Abu Syuja' 3 Zakat Puasa Haji, Cet. I, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.

Muhliadi, "Kekuasaan Dan Legitimasi Politik Menurut Ibn Khaldun," *Skripsi* UIN Alauddin Makassar, 2013.

Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Rosyda Karya, 2003.

Pahlevi, Afaf Naufal, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Digital Fundraising dalam Penghimpunan Dana Zakat (Studi Kasus Baznas Provinsi Jawa Barat)," *Skripsi* UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

Qardawi, Yusuf al-, *Fiqh Zakat: Kajian Komprehensif tentang Zakat Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Salman Harun dkk., Jakarta: Litera AntarNusa, 2005.

Qardawi, Yusuf al-, *Fiqh az-Zakat*, Beirut: Muassasat ar-Risalah, 1973.

Qardawi, Yusuf al-, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera Nusa, 1973.

Qardawi, Yusuf al-, *Al-'Ibadah fil Islam*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1993.

Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-, *Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan*, Penerjemah, Muhammad Iqbal, Cet. I, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2006.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabiya, 1987.

Sabiq, *Fiqhussunnah*, terj. Mahyuddin Syaf, Fikih Sunnah, 4 jilid, Bandung: Al-Ma'arif, 1978.

Salsabila, Jihan Nazila, "Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Zakat di Era Digital," *JSE: Jurnal Sharia Economica*, Vol. 3: 2, Juli 2024.

Shihab, M. Quraish, *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah*, Cet. I, Bandung: Mizan, 1999.

Siregar, Siti Sahara dan Hendra Kholid, "Analisis Strategi *Fundraising* Lembaga Amil Zakat melalui Platform *E-Commerce* (Studi Komparatif ACT, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat)," *Al-Mizan*, Vol. 3: 2, Agustus 2019.

Syaiful, Sharah Nur Alfia "Lembaga-Lembaga Penghimpun Zakat secara Online: Kajian Yuridis dan Hukum Islam," *J-HES*, Vol. 7: 1, Juni 2023.

Untari, Eka Retno dkk., "Legitimasi Hukum Zakat di Indonesia," *Mitsaqaan Ghalizan*: Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam, Vol. 3: 2, 2023.

Widiastuti, Tika, dkk., *Handbook Zakat*, Surabaya: Ailangga University Press.

Zuhailiy, Dr. Wahbah, *Al- Fiqhu al- Islami wa- Adalatuhu*, Juz II, Damaskus: Dar al- Fikr, 1409.

Zulhaj, Ramy Abubakri Akhirul, "Digitalisasi *Fundraising* Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan," *Tesis Pascasarjana* UIN Alauddin Makassar, 2023.

2. Metodologi Penelitian

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Muhammad, Abdul kadir, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Mulyana, Dedy, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Sari, Annita dkk., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023.

Suekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia-UI Press, 1986.

Sujarweni, V. Wiratna *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018.

3. Peraturan Perundang-undangan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Peraturan Menteri Agama RI No. 52 Th. 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

4. Wawancara

Wawancara dengan akun ad157bd (adatro55) dan koderap, Muzaki di Toko BAZNAS, Online, tanggal 09-10 Agustus 2025.

Wawancara dengan akun ad157bd (adatro55), koderap, fatikaalfina (Alfina Fatika Anggraeni), dan jatayu_galeria, Muzaki di Toko BAZNAS, Online, tanggal 08-10 Agustus 2025.

Wawancara dengan akun ad157bd (adatro55), Muzaki di Toko BAZNAS, Online, tanggal 09 Agustus 2025.

Wawancara dengan akun ad157bd (adatro55), Muzaki di Toko BAZNAS, Online, tanggal 09 Agustus 2025.

Wawancara dengan akun david.p90, Muzaki di Toko BAZNAS, Online, tanggal 09 Agustus 2025.

Wawancara dengan akun diananh93 (Diana Nurherdiana), Muzaki di Toko BAZNAS, Online, tanggal 7 Agustus 2025.

Wawancara dengan akun fatikaalfiana dan liana_hasanah, Muzaki di Toko BAZNAS, Online, tanggal 09 Agustus 2025.

Wawancara dengan akun fatikaalfina (Alfina Fatika Anggraeni), Muzaki di Toko BAZNAS, Online, tanggal 07 Agustus 2025.

Wawancara dengan akun *fatikaalfina* dan *vilaniu*, Muzaki di Toko BAZNAS, Online, tanggal 08 Agustus 2025.

Wawancara dengan akun *jatayu_galeria* dan *vilaniu*, Muzaki di Toko BAZNAS, Online, tanggal 08 Agustus 2025.

Wawancara dengan akun *jatayu_galeria*, Muzaki di Toko BAZNAS, Online, tanggal 08 Agustus 2025.

Wawancara dengan akun *jatayu_galeria*, Muzaki di Toko BAZNAS, Online, tanggal 08 Agustus 2025.

Wawancara dengan akun *liana_hasanah*, Muzaki di Toko BAZNAS, Online, tanggal 09 Agustus 2025.

Wawancara dengan akun *tia120527* (Khaira Maharani), Muzaki di Toko BAZNAS, Online, tanggal 07 Agustus 2025.

Wawancara dengan Bapak Fahrudin, Kepala Divisi Pengumpulan Digital, Online (Google meet), tanggal 13 Agustus 2025.

5. Lain-lain

“Apa itu BAZNAS? Kenali Fungsi, Tugas, dan Tujuannya,” <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/baznas-adalah>, akses pada 04 Desember 2025.

“BAZNAS Ajak Masyarakat Zakat Digital,” https://baznas.go.id/index.php/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531?utm_source=chatgpt.com, akses pada 23 Mei 2025.

“Ketahui 7 Zakat yang Wajib Dizakati,” <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/harta-yang-wajib-dizakati/>, akses 13 April 2025.

“Ketahui Macam Macam Zakat & Ketentuannya yang Ada di Indonesia,” <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/ketahui-macam-macam-zakat-ketentuannya-yang-ada-di-indonesia/>, akses 13 April 2025.

“Memahami Perbedaan Zakat Fitrah dan Zakat Mal: Kewajiban dan Tata Cara Pelaksanaan,” <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/perbedaan-zakat-fitrah-dan-zakat-mal/#:~:text=Kewajiban%20Zakat%20Maal,12%20bulan%20Qamariyah/tahun%20Hijriyah>, akses pada 17 Mei 2025.

“Rencana Program Baznas,” <https://ppid.baznas.go.id/informasi-publik/berkala/program-baznas>, diakses pada 11 Oktober 2025.

Barker, R., *Legitimizing Identities: The Self-Presentation of Rulers and Subjects*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

BAZNAS RI, “Laporan Tahunan BAZNAS 2021,” 2021, <https://baznas.go.id/laporan>, di akses pada 05 November 2025.

BAZNAS, “Tentang BAZNAS,” <https://baznas.go.id/profil>, akses 5 Agustus 2025.

BAZNAS RI, “Struktur BAZNAS,” <https://baznas.go.id/struktur-baznas>, akses pada 04 Desember 2025.

Beetham, David, *The Legitimation of Power*, London: Palgrave Macmillan, 1991.

Budiardjo, Miriam *Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Dahlan, Abdul Aziz, dkk., *Ensiklopedi Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Deephouse, “Does Isomorphism legitimate,” *Academy of Management Journal*, Vol. 39: 4, 1996.

Febriana dan A. Suaryana, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 7: 1, 2012.

Ghozali dan Chariri, *Teori Akuntansi*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2007.

Hermawan, Eman, *Politik Membela yang Benar (Teori, Kritik, Dan Nalar)* Yogyakarta: Klik dan DKN Garda Bangsa, 2001.

Mutiarasari, Kanya Anindita, “Apa Itu Baznas? Ini Pengertian, Visi-Misi, dan Tujuannya,” artikel detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-6491419/apa-itu-baznas-ini-pengertian-visi-misi-dan-tujuannya>, akses pada 04 Desember 2025.

Nurhidayat, Amar Ahmad, “Media Sosial dan Tantangan Masa Depan Generasi Milenial,” 2020.

Vedhitya, Mavellyno, "Pengertian Nominal dan Pentingnya Pemahaman dalam Kehidupan," <https://www.marketeers.com/pengertian-nominal-dan-pentingnya-pemahaman-dalam-kehidupan/>, akses 1 september 2025.

Waruwu, Riki Perdana Raya, "Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma," <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma#:~:text=Asas%20Fiksi%20Hukum%20beranggapan%20bahwa,membebaskan/memaafkannya%20dari%20tuntutan%20hukum%20>, akses 18 september 2025.

Waruwu, Riki Perdana Raya, "Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma," <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma#:~:text=Asas%20Fiksi%20Hukum%20beranggapan%20bahwa,membebaskan/memaafkannya%20dari%20tuntutan%20hukum%20>, akses 18 september 2025.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA